

**PERAN POLISI DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMERASAN DOKTER PUSKESMAS  
(Studi : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ARI SETIA BEKTI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERAN POLISI DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DOKTER PUSKESMAS**

**(Studi : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT)**

**Oleh**

**ARI SETIA BEKTI**

Argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan yang termasuk juga dalam tugas, fungsi dan wewenang dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan apabila dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHP. Karena itu penegak hukum haruslah siap dan cepat segala macam bentuk tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak bisa tebang pilih dalam menanggulangnya seperti satu contoh kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Lampung Utara yaitu dua oknum anggota LSM dan wartawan mingguan di Wilayah Lampung Utara terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) oleh petugas karena diduga melakukan pemerasan terhadap seorang dokter menjabat kepala Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas dan Apa sajakah faktor Penghambat Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Kepolisian Resor Lampung Utara, Dokter puskesmas Lampung Utara dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa peran Kepolisian Resor Lampung Utara dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta melakukan upaya represif dan upaya preventif terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara terhadap oknum LSM dan wartawan yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan, sejauh ini memang masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum.

Adapun saran yang diberikan penulis perlunya perlu diadakan pemantauan dan penanganan yang lebih serius terhadap kejahatan harta benda, khususnya kejahatan pemerasan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerasan dan pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka seperti meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.

**Kata Kunci: Operasi Tangkap Tangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerasan**

**PERAN POLISI DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMERASAN DOKTER PUSKESMAS  
(Studi : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT)**

**Oleh**

**ARI SETIA BEKTI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PERAN POLISI DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DOKTER PUSKESMAS (Studi : LP/884-A/VII/2018/POLDA LAMPUNG/SPK RES LAMUT)**

Nama Mahasiswa : **ARI SETIA BEKTI WIBOWO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1412011049**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing**

**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912198603 1 003

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930201012 1 002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406198903 1 003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Dr. Eddy Rifai , S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.**

**Penguji : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni , S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Agustus 2019**



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the text. Each signature is placed above a dotted line, indicating a signature line.

## PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Setia Bekti  
NPM : 1412011049  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perpendidikan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandarlampung, 05 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Ari Setia Bekti  
NPM 1412011049



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Ari Setia Bkti Wibowo**. Dilahirkan di Suka Jaya, pada Tanggal 06 Juni Tahun 1995. Merupakan putra dari pasangan Ayahanda Iswanto dan Ibunda Sugilah.

Pendidikan formal penulis dimulai dari di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukajaya, Anak Ratu Aji, Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2008. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama Diselesaikan di SMP Negri 7 Kotabumi, Lampung Utara dan lulus Tahun 2011 Serta Sekolah Menengah Atas di SMA Negri 3 Kotabumi, Lampung Utara yang diselesaikan pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2014, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **M O T O**

**“Orang yang cerdas dapat dikalahkan oleh orang yang bodoh karena keuletannya...”**

**(Penulis)**

**“Kebahagiaan bukanlah seberapa banyak uang yang kamu punya,  
Namun seberapa banyak kamu mampu untuk bersyukur...”**

**(Penulis)**

**“Senyum adalah sebuah cara sederhana untuk menikmati hidup...”**

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT,  
atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya  
serta shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

**Ayahanda dan Ibunda**

**Iswanto dan Sugilah**

Yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing,  
Selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan doa  
yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang dilewati  
dan tidak pernah meninggalkan dukungan moril dan materil  
yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun.....

**Kakak dan Adik Tercinta,**

**Eka Fidia Wati dan Nensi Ervilla Putri**

Persaudaraan yang indah ini memberikan motivasi yang besar untuk memberikan  
yang terbaik.....

**Seluruh Keluarga Besar Penulis**

Yang selalu mendoakan dan menanti keberhasilanku.....

Almamater tercinta,

**Universitas Lampung...**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peran Polisi Dalam Operasi Tangkap Tangan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas (Studi : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT)**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tiada bantuan penuh dari orang-orang terdekat dan intelektual-intelektual yang ada, khususnya yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raissa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan keluangan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan yang diberikan dalam proses selesainya skripsi ini.

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan keluangan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran demi perbaikan penyusunan skripsi ini .
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalaqm proses perbaikan skripsi ini Skripsi atas saran-saran yang diberikan.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik , saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah mendidik serta memberi ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Lampung
10. Para staf karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana: Ibu Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Kiyay Rojali terimakasih atas bantuanya.
11. Kedua Orang tua Ayahanda dan Ibunda (Iswanto dan Sugilah) yang telah mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu mencurahkan doa di setiap sholatnya, serta memberikan dorongan dan motivasi kepadaku.
12. Kakak dan Adik tercinta : Eka Fidia wati dan Nensi ervilla Putri yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan kepadaku.
13. Yang tersayang, Ade Miranda, S.H., M.H, yang senantiasa memberikan perhatian, motivasi serta rasa sayangnya kepadaku hingga selesai skripsi ini .



14. Sahabat-sahabatku Zaynuri Dari kampong Halaman ku, Khususnya Grub Gazebo Edok, Ricard , Geo kentung, Rico, Dirham Ogay, Adly, Abang Reza, Maaf saya Lulus Duluan dan Dedi, Rido, Adit, Credo, Arli, Iman, Bagas dan lain-lain yang gak bisa di sebutin satu-satu serta seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum UNILA Angkatan 2014.

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung selama ini.

16. Almamater tercinta dan membanggakan, Universitas Lampung.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, agar dapat dijadikan pengalaman terbaik di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 21 Februari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Polisi .....	19
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum .....	24
C. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat .....	25
D. Bentuk-Bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat .....	29
E. Pengertian dan Unsur-Unsur Pemerasan .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber Data dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas .....	39

B. Faktor Penghambat Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas.....	66
--	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Angka kriminalitas di Negara Indonesia sangat tinggi mencakup tiga aspek mendasar, yaitu kejadian tindak kriminalitas, pelaku, dan korban. Seperti tindakan kekerasan lainnya berupa kejadian perampokan, pencurian, sampai dengan perkelahian massal, bahwa meningkatnya jumlah kasus tindak pidana itu jelas memerlukan perhatian lebih pemerintahan (penegak hukum). Ini terutama karena inti dari keamanan masyarakat adalah ketika terdapat kecenderungan turunnya jumlah tindak pidana. Apalagi jika dipahami, bahwa angka kriminalitas tersebut tentu akan lebih besar bila ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan atau tidak terpantau. Perlunya upaya penciptaan rasa aman ditengah masyarakat yang lebih baik hal yang tidak bisa ditawar. Keperluan itu setidaknya berupa meminimalisasi risiko penduduk terkena tindak pidana. Terutama pada daerah-daerah yang angka kriminalitas yang cenderung terus meningkat.

Meskipun *crime rate* Indonesia dalam rentang 2017-2018 tidak mengalami perubahan yang berarti, namun jumlah kasus tindak pidana tampak meningkat.<sup>1</sup> Perubahan *crime rate* tampak di masing-masing Provinsi ada yang terus naik dan ada yang turun/naik sedikit. Belum bergesernya angka risiko penduduk Indonesia

---

<sup>1</sup>Boyyendratamin. *Data BPS kriminalitas di Indonesia. 2018.*



terkena tindak pidana sekaligus mengingatkan setiap penduduk untuk waspada terkena korban tindak pidana. Hal ini setidaknya dikarenakan angka tindak pidana yang terus meningkat dan belum berhasil ditekan ke level menurun. Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang sedemikian rupa dan tidak selalu berbanding lurus dengan angka *crime rate*. Bahkan ada tindak kriminal yang terjadi sulit diterima akal sehat. Berbagai laporan menyebutkan, meningkatnya tindak kriminal disebabkan atau dipicu berbagai persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum. Selain itu kemajuan teknologi informasi mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. Celakanya, tidak jarang terlihat terjadinya suatu tindak pidana hanya karena masalah-masalah sepele dan rendahnya tingkat pengendalian diri. Artinya terjadinya suatu tindak pidana juga tidak dapat dipisahkan dari dampak negatif dari suatu aktivitas.

Banyak pandangan yang memberikan penilaian, mengapa angka kriminalitas terus meningkat di Indonesia, padahal institusi yang diberi kewenangan untuk menindak kriminalitas terus berkerja melakukan penegakan hukum. Namun pastinya, soal keamanan dalam masyarakat dan masih tingginya angka tindak pidana di Indonesia tentulah menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan perlu mendapat prioritas. Apalagi bila aktivitas ekonomi masyarakat dan investasi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar terjaminnya rasa aman dan keamanan dalam masyarakat, serta rendahnya angka tindak pidana merupakan satu faktor pendorong bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan setidaknya memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik.

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>2</sup>

Terkait dengan peran tersebut, Polisi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan termasuk dalam peran faktual, karena pihak Kepolisian memiliki kewajiban dalam bidang penyidikan, di ketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm. 243

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu

Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik serta *control social* yang diterapkan. Berdasarkan penetapan pemerintah No.11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri di bawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketingkat paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat bgitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya

demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri, bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

#### 1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3:



“(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

## 2. Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakkan hukum. c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

## 3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan yang termasuk juga dalam tugas, fungsi dan wewenang dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan apabila dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah ilegal berdasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah

Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun bukan berarti Operasi Tangkap Tangan (OTT) otomatis ilegal. Sebelum membahas mengenai OTT itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan.

Dalam pasal 1 angka 19 disebutkan:

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Jika kita pahami apakah pengertian tentang Tertangkap Tangan termasuk dalam salah satu diantaranya sesuatu yang dimulai dengan kata "adalah" tentu saja bukan sebuah aturan, namun pendefinisian semata. Jika dikaitkan dengan norma-norma dalam KUHAP, Tertangkap Tangan memang akan menjadi bagian dari norma, dan untuk itu perlu ditelusuri ketentuan-ketentuan berikutnya dalam KUHAP yang menggunakan istilah Tertangkap Tangan tersebut. Oleh karena itu penegak hukum haruslah siap dan cepat segala macam bentuk tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak bisa terbang pilih dalam menanggulangnya seperti satu contoh kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Lampung Utara yaitu :

Dua oknum anggota LSM dan wartawan mingguan di Wilayah Lampung Utara terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) oleh petugas karena diduga melakukan pemerasan terhadap seorang dokter menjabat kepala Puskesmas di daerah itu, Senin (23/7/2018) pukul 16.00 WIB. Dari operasi tertangkap tangan itu, petugas menyita barang bukti uang tunai Rp10 juta dan tiga buah Hp serta 6 buah kartu pers berikut cap setempel surat kabar mingguan. Kedua oknum LSM yakni Nop

(40), warga jalan Gotong-royong, Kelurahan Tanjungiman, Kotabumi Selatan dan Bas (41), warga jalan Pelangi Kelurahan Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan, Lampung Utara itu, kini masih menjalani pemeriksaan aparat kepolisian setempat. Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana Kapolres Lampung Utara melalui AKP Syahrial kepada Lampost.co, mengatakan kedua oknum LSM dan wartawan mingguan itu tertangkap tangan ketika sedang melakukan pemerasan terhadap kepala Puskesmas Bukitkemuning yaitu Dr. Dian Maulia (38), di salah satu tempat rumah makan Tenda Biru, Kebang Tajung Abung Selatan, Lampung Utara. "Kini kedua oknum LSM dan wartawan itu, berikut barang bukti uang tunai Rp10 juta hasil pemerasan telah diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Dia mengatakan, modus yang dilakukan kedua tersangka dengan cara mendatangi korban dan mengancam akan membuka data tentang masalah anggaran rutin di puskesmas tempat korban bekerja. Kalau tidak mau dibuka tentang masalah anggaran rutin maka korban harus menyediakan uang Rp67,5 juta. "Karena kerap ditakuti dan diancam, maka korban menjanjikan akan memberi uang dan janji bertemu di salah satu rumah makan dan petugas yang mengetahui hal itu langsung mengamankan kedua orang oknum LSM dan wartawan mingguan tersebut. "Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak korban kepala puskes lainnya atas perbuatan mereka itu,"kata kasat.<sup>3</sup>

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kejahatan yang terjadi tersebut diatas tidak terjadi begitu saja dapat terjadi karena ada perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap seluruh Kepala Puskesmas di Lampung Utara agar menyerahkan sejumlah uang, sehingga pihak Kepolisian tanggap dan melakukan

---

<sup>3</sup><http://www.lampost.co/berita-memeras-oknum-lsm-dan-wartawan-mingguan-kena-ott.html>

operasi tangkap tangan ketika terjadi penyerahan uang, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul “Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas” (Studi Kasus : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/ SPK RES LAMUT).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas? (Studi Kasus : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/ SPK RES LAMUT)
- b. Apa sajakah faktor Penghambat Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya membahas kajian Hukum Acara Pidana didalam Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Kepolisian Resort dan Puskesmas Lampung Utara dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas.
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang Bagaimanakah Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

#### a. Teori Peran Polisi

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi. Peran terbagi menjadi:

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Hlm. 125.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm. 36.

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>6</sup>

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 243

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

*c. Penal dan Non-Penal*

Sarana Penal, Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana *penal* dan *non penal*, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana *penal* dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat *represive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement*). Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, jam 14.00 wib

Sarana non penal, usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*.

Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Upaya *preventif* yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara:

- 1) Cara Moralistik, cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.
- 2) Cara Abolisisionik, cara ini muncul dari asumsi bahwa tindak pidana adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan pidana, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan negara yang teratur. Upaya penanggulangan kejahatan *non- penal* dapat berupa:

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

- 1) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

- a) Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi.<sup>10</sup>
- b) Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pastiada di seluruh negara berdaulat.<sup>11</sup>
- c) Operasi Tangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

<sup>11</sup>UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- d) Lembaga swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.<sup>12</sup>
- e) Tindak Pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan.<sup>13</sup>
- f) Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara keras dengan mengambil hak orang lain.<sup>14</sup>
- g) Dokter Puskesmas adalah Dokter yang bekerja di tempat pelayanan masyarakat di unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. Hlm. 2

<sup>13</sup>Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm. 9

<sup>14</sup>Ibid Hlm. 20

<sup>15</sup>Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latarbelakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian, tinjauan Peran Polisi Dalam Operasi Tangkap Tangan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Peran Polisi Dalam Operasi Tangkap Tangan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas. Dan faktor penghambat Kepolisian Dalam Operasi Tangkap Tangan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas.



## **V. PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

---

<sup>16</sup>Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  - e. menghormati hak asasi manusia.

### **1. Fungsi Kepolisian**

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

### **2. Tugas Pokok Kepolisian**

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian Republik Indonesia.

### **3. Kewenangan Kepolisian**

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi,

tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.<sup>17</sup>

b. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya

---

<sup>17</sup>Gunawan, Ilham, 1992, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung. Hlm. 12

mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis *Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia* yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

d. Tinjauan KUHAP Tentang Penangkapan dan Penahanan

Ketika pertama kali diundangkan pada tahun 1981, Undang-UndangNo. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) merupakan karya agung (*master piece*) bangsa Indonesia yang telah dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan pidana yang menggantikan peraturan perundang-undangan pidana peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yaitu HIR Padahal, peraturan perundang-undangan pidana lainnya yaitu KUHP Pidana sampai sekarang belum ada yang baru, sehingga kita tetap menggunakan KUHP Pidana produk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Beberapa contoh istilah yang bermasalah adalah seperti istilah "bukti permulaan yang cukup" yang memberikan kewenangan penegak hukum untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Kelemahan perumusan KUHAP ternyata kurang didukung oleh peraturan pelaksanaannya yang dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHAP.

Sampai dengan sekarang baru ada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Tetapi Peraturan Pemerintah inihanya sedikit menambah pengaturan yang terdapat dalam KUHAP, sedangkan masih banyak hal yang perlu diatur dalam peraturan pelaksanaan KUHAP.<sup>18</sup>

## **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Antara lain:

1. Substansi hukum yang akan ditegakkan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>18</sup>Eddy Rifa'i. *Penerapan Hukum Acara Pidana Didalam KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Universitas Lampung. 2012. Hlm. 249

1. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain.

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

### **C. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat**

Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh



keuntungan dari kegiatannya.<sup>19</sup> Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakannya, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat.

Salah satu tujuan utamanya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan. Sehingga tidak ada lagi kesewenangan dalam mengambil dan menjalankan keputusan. Pada awal tahun 1990-an LSM Indonesia mengalami puncak perkembangannya, jumlah LSM seluruh Indonesia 13.500. Jaringan internasional berfungsi dengan optimal. Para saat bersamaan jurnalis muda Indonesia yang awalnya adalah aktivis kampus atau aktivis LSM, bangkit, berkembang biak dengan cepat, dan mulai meraung serta bahu membahu dengan seluruh aktivis LSM. Gabungan kekuatan ini mengantarkan LSM pada puncak kegiatannya sebagai kelompok penekan dominasi Negara, serta dominasi kekuatan kapitalisme ekonomi.<sup>20</sup>

Akan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berusia lama, baik karna digerogeti faktor internal, Indonesia memasuki masa reformasi setelah kejatuhan rezim otoriter militeristik Soeharto pada tahun 1997. Dengan kondisi sebagai Negara yang bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi, serta mengalami sebagai kerentanan di bidang sosial budaya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ichsan Malik, 2004, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, Jakarta: Buku Kompas. Hlm. 6

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm. 8

<sup>21</sup>*Ibid*. Hlm. 9

Berbagai situasi eksternal ini mengantarkan LSM Indonesia hingga awal 2000-an mencapai puncak kegagapannya, limbung dan disorientasi. Dari sekian banyak pasang surut perkembangan LSM di Indonesia dan banyaknya perubahan, LSM Indonesia terus berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Namun, prinsip dasarnya harus tetap konsisten yaitu sebagai wadah memperjuangkan aspirasi masyarakat korban, dan merenkonstruksi serta menentukan arah perubahan masa depan bangsa.

Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat *ornop* atau *ONP* (Bahasa Inggris: *non-governmental organization; NGO*). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :

- b. Bukan bagian dari pemerintah dan birokrasi baik pemerintahan pusat, provinsi, kota hingga pemerintahan desa (baca : struktur organisasi pemerintahan desa)
- c. Tujuan didirikan organisasi tersebut tidaklah mencari keuntungan
- d. Memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk kepentingan masyarakat umum bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah lembaga non Pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan *check and balances*, dan juga memiliki peranan untuk

memonitoring segala kegiatan Pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat.<sup>22</sup>

Namun dalam sistem politik yang demokratis, LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekan rakyat.<sup>23</sup>

Lembaga swadaya masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Termasuk perannya dalam membantu melindungi hak-hak masyarakat yang tidak terlindungi atau mendapat perlindungan yang tidak maksimal dari pemerintah. Hak-hak masyarakat sangat dekat kaitannya dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan dapat berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum pasti. Namun pada kenyataannya tidak semua orang mampu memperjuangkan haknya, maka LSM disini dapat berperan penting sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat untuk membantu memperjuangkan

---

<sup>22</sup>Diana Pertiwi, *Peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan (kasus: Nurani Perempuan Woman's crisis centre)*, Unand Hlm. 14

<sup>23</sup>Meuthia Ganie-Rochman. *dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed) Op. cit.*, Hlm. 183.

haknya. Hak-hak yang banyak dilanggar dan tidak terlindungi dengan maksimal dari banyak kasus, perempuan, anak-anak selalu menjadi korban terbanyak. Budaya patriarkal yang masih sangat kental dan melekat khususnya dalam adat Jawa dan sistem budaya yang selama ini diperkenalkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat status perempuan menjadi semakin lemah dan mudah menjadi korban. Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu lemah membuatnya menjadi sasaran kejahatan yang kebanyakan dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan sangat dibutuhkan, baik itu perlindungan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh Negara maupun oleh lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang perempuan.

#### **D. Bentuk-Bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat**

Bila suatu LSM menjadikan dirinya sebagai badan hukum, maka umumnya dipilih bentuk yayasan (seperti Bina Swadaya). Ada juga yang berbentuk asosiasi (seperti LP3ES). Kalau LSM bersangkutan berada dalam suatu struktur organisasi yang lebih besar, misalnya gereja, organisasi wanita, organisasi pemuda, maka ia biasanya merupakan sambungan dari organisasi di atasnya.

Karena pada umumnya LSM berskala kecil, maka agar mampu melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada, perlu mengadakan kerjasama dengan LSM-LSM lain. LSM juga dituntut untuk mengembangkan organisasi dan manajemen secara terus-menerus sehingga mampu mendampingi masyarakat dengan lebih efektif. Kerjasama antar-LSM menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan wawasan dan kepemimpinan di kalangan LSM. Kerjasama itu juga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya ketegangan di antara LSM.

Keberhasilan dalam mengatasi ketegangan ini akan menjadikan LSM berdayaguna. Sebaliknya, kegagalan dalam mengatasi ketegangan berpotensi memojokkan LSM ke dalam hasil kegiatan atau pekerjaan yang sepotong-sepotong; atau timbulnya citra LSM sebagai lembaga dengan nafsu atau keinginan besar tetapi bertenaga kecil. Dalam kaitan ini, adalah bijaksana bila tiap LSM mencari dan menemukan kekhususan bidang kegiatannya di dalam masyarakat, sambil mencari bentuk-bentuk kerjasama dengan LSM sejenis. Makin luas bidang kegiatan LSM makin perlu kegiatan yang spesifik, sedangkan makin sempit bidang kerja LSM makin besar LSM itu diharapkan bekerja secara lebih komprehensif.<sup>24</sup>

### **E. Pengertian dan Unsur-Unsur Pemerasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan berasal dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran –an. Kata peras sendiri mempunyai arti:

1. Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain
2. Meminta uang dengan ancaman.

Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras.

Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* yaitu :

1. Tindak pidana pemerasan
2. Pemerasan.<sup>25</sup>

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat

<sup>24</sup>Arbi, Sanit,. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali.hlm 10

<sup>25</sup>Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm 12

utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*appersing*” atau “pemerasan”. Dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan :

a. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP 55:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
  - a) Memaksa
  - b) Orang lain
  - c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  - d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
  - e) Supaya memberi hutang
  - f) Untuk menghapus piutang
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur :
  - a) Dengan maksud
  - b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Unsur “memaksa”.

Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada

orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri

2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”.

Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

3. Unsur “supaya memberi hutang”.

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

4. Unsur “untuk menghapus hutang”.

Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm 10



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>27</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

nyata.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.<sup>29</sup> Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer melalui wawancara akademisi, data sekunder merupakan data yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup dua bagian, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hlm. 13.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 12

<sup>30</sup>Ibid., Hlm. 3

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

## C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanyadibatasipada:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Penyidik Polres Lampung Utara      | : 1 orang |
| 2. Kanit Reskrim Polres Lampung Utara | : 1 orang |
| 3. Dokter Puskesmas Lampung Utara     | : 1 orang |
| 4. Akademisi Hukum Pidana FH Unila    | : 1 orang |

---

Jumlah: 4 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta melakukan upaya represif dan upaya preventif terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Faktor Penghambat Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas sejauh ini memang masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka meningkatkan peran Kepolisian Resort Lampung Utara dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku tindak pidana khususnya pemerasan, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada Kepolisian Resort Lampung Utara, dalam perkembangan sekarang ini, dimana tingkat kebutuhan hidup semakin bertambah maka perlu diadakan pemantauan dan penanganan yang lebih serius terhadap kejahatan harta benda, khususnya kejahatan pemerasan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerasan.
2. Kepada Kepolisian Resort Lampung Utara, Sebaiknya pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka seperti meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adji. Oemar Seno.1980. *Perkembangan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Sekarang Dan Masa Akan Datang*. Pancuran Tujuh. Jakarta
- Boyyendratamin.*Data BPS kriminalitas diindonesia. 2018.*
- Chazawi. Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Radja Grafindo. Persada Makasar.
- Rifa'i. Eddy.2012. *Penerapan Hukum Acara Pidana Didalam KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Universitas Lampung.
- Hamzah. Andi.1984 *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Ilham, Gunawan, 1992, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Malik, Ichsan. 2004, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, Jakarta: Buku Kompas.
- Muhammad, Mustofa, 2007. *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press.
- Pertiwi, Diana, *Peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan (kasus: Nurani Perempuan Woman's crisis centre)*,Unand
- Rochman, Meuthia Ganie, *dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed*
- Sanit, Arbi,. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali
- Santoso, Topo Santoso, 2009. *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.



Soedarto. 1981. *Hakim Dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980. Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **INTERNET**

<http://www.lampost.co/berita-memeras-oknum-lsm-dan-wartawan-mingguan-kena-ott.html>

<http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, jam 14.00 wib

Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>